



PUTUSAN

Nomor : 160- K / PM.III-12 / AL / VII / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan:

1. Keputusan Danyonif-1 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/08/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 bertempat di Bilkum Pomal Lantamal-V Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danbrigif-1 Marinir selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/16/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - b. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/21/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - c. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/22/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - d. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Perpanjangan Penahanan IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/05/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembebasan Penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus Tuntutan Pidana dari Pom Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP-25/A-13/IV/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Pratu Mar Endianto Lase NRP.107949.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/13/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/128/K/AL/VI/2013 tanggal 04 Juli 2013.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/166-K/PM.III-12/AL/VI/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/166-K/PM.III-12/AL/VI/2013 tanggal Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/128/K/AL/VI/2013 tanggal 04 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan perbuatan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.
Potong tahanan selama penahanan sementara.

Mohon Terdakwa ditetapkan untuk ditahan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Pratu Mar Endianto Lase NRP 107849 anggota Yonif-1 Marinir Surabaya;
- b) 4(empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6568/KBf/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dari Kalabfor Cabang Surabaya;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 04 Oktober 2012 dari Kik Kader NRP.105849 anggota KRI Kakap-881 Satrolarmatim kepada Danpomal Lantamal V;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 27 September 2012 dari Sdri Novita Aprillia Apsari (Istri dari Pratu Mar Endianto lase) kepada Danpomal Lantamal V;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an Kik Ttg Kader NRP 105849 anggota KRI Kakap 811 Satrolarmatim;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An Sdr. Kader dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih;
- g) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 489/23/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 An. Sdr. Kader dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih dari KUA Kec. Pujon Malang;
- h) 2 (dua) lembar foto copy Surat Izin Penghunian Rumah Negara No. SIP/10/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 An Kik Ttg Kader;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sdr. Endianto Lase;

j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Sdri. Novita Aprillia Apsari;

k) 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 246/WNI/2009 tanggal 20 Oktober 2009 An. Sdr. Endianto Lase dengan Sdr. Novita Aprillia Apsari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

l) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri An. Sdri. Novita Aprilia Apsari;

m) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Dinas An Pratu Mar Endianto Lase NRP 107849 Anggota Yonif-1 Mar,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk capital milik Terdakwa;

b) 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru muda milik Terdakwa;

c) 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau tua milik Terdakwa;

d) 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua milik Terdakwa;

e) 1 (satu) buah topi kupluk milik Terdakwa;

f) 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army milik Terdakwa;

g) 1 (satu) buah HP Nokia Type N 73 milik Terdakwa;

h) 1 (satu) buah celana pendek corak bunga milik Sdri. Eka Oktafintyaningsih;

i) 1 (satu) buah kaos oblong warna coklat muda milik Sdri. Eka Oktafintyaningsih;

j) 1 (satu) buah BH warna biru tua milik Sdri. Eka Oktafintyaningsih;

k) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik suami dari Sdri. Eka Oktafintyaningsih an. Kik Ttg Kader;

l) 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua milik suami dari Sdri. Eka Oktafintyaningsih an. Kik Ttg Kader;

Dikembalikan pada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan memohon maaf atas kesalahannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk tetap berdinis di TNI AL.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Brigif-1 Marinir atas nama Kapten Marinir Sutiono, S.H. NRP.17036/P berdasarkan Surat Perintah Danbrigif-1 Marinir Nomor: Sprin/23/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan September tahun 2000 dua belas sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di dalam kamar rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih alamat di Perum TNI AL Tebel, Jln Badik 1 No.20 Rt.004 Rw.003 Tebel, Gedangan, Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV / I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus ditantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif-1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar NRP 107849.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Novita Aprillia Apsari (Saksi-3) pada tanggal 28 Mei 2009 secara agama Nasrani catatan sipil dan secara dinas TNI AL di Wisma Juanda Sidoarjo, selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan sangat harmonis, namun belum dikarunia anak, sedangkan Sdri Eka Oktafintyaningsih (saksi-2) sudah berkeluarga dengan suami An Kik Ttg Kader (saksi-1) anggota KRI Kakap-811 Satrolarmatim dan telah dikarunia seorang anak.

c. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI-AL belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira pukul 17.00 WIB awal bulan Agustus 2012 di dalam pasar Komplek Perum TNI AL Tebel Sidoarjo dan pada saat itu Terdakwa meminta no hpnya Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa Setelah perkenalan tersebut Terdakwa berkunjung sendirian kerumahnya Saksi-2 di Perum TNI AL Tebel Jln Badik 1 No.20 Rt.004 Rw. 003 Tebel Gedangan Sidoarjo sekira pukul 21.00 Wib tanggal 11 September 2012.

f. Bahwa Terdakwa sengaja berkunjung kerumahnya Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIB agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah sampai di rumah Saksi-2, Terdakwa ngobrol diruang tamu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 sambil bercumbu serta sambil meraba-raba kemaluannya serta memasukkan jemari tangan kiri Terdakwa kekemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas kaos Saksi-2 serta kaos Terdakwa dilepaskan oleh Saksi-2 setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar tengah lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling melepaskan celana pendek dan celana dalam masing.masing selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 mengkulum kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dengan gerakan naik turun lalu ganti posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-2 diatas dengan gerakan naik turun. sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut Saksi-2 lalu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pamitan ke Saksi-2 untuk pulang kerumah.

g. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 didasari suka sama suka tanpa unsur paksaan serta pada saat itu Terdakwa tidak memberikan imbalan uang atau janji kepada Saksi-2. Setelah kejadian tersebut, Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui hp dengan SMS yang isinya Saksi-2 selalu kangen kepada Terdakwa dan Saksi-2 selalu ingin bertemu dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada tanggal 11 September 2012 di rumah Saksi-2, kemudian pada tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-2 dan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.

i. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 berada di ruang tamu kemudian Terdakwa meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi-2 sambil bercumbu kemudian saling melepaskan pakaian, masing masing sampai telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 mengkulum alat kelamin. Terdakwa sedangkan. Terdakwa memasukkan jemari kiri Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian pindah ke lorong tengah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi berdiri berhadapan sambil berciuman dengan gerakan maju mundur-maju mundur sekira 1 menit kemudian ada suara ketukan pintu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 lari kedalam kamar Saksi-2 dalam keadaan telanjang, Saksi-2 langsung memakai baju kemudian Saksi-2 memberikan baju suaminya kepada Terdakwa agar dipakai Terdakwa lalu Terdakwa melompat kedapur untuk bersembunyi selanjutnya Saksi-2 membukakan pintu rumahnya dan saat pintu rumah di buka oleh Saksi-2, ternyata sudah banyak warga yang akan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap dan diamankan oleh warga yang jumlahnya sangat banyak selanjutnya petugas Pomal datang untuk membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Pomal Lanatamal-V.

j. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 saat suami Saksi-2 Kik Ttg Kader (Saksi-1) anggota KRI Kakap-811 Koarmatim sedang melakukan tugas berlayar, dan Saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

k. Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan / perzinahan dengan Saksi-2 karena kalau Terdakwa melihat matanya Saksi-2 yang genit Terdakwa menjadi nafsu untuk melakukan persetubuhan dengan saksi-2.

l. Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi-2 sedang melakukan persetubuhan dan digrebek oleh warga, yang menyaksikan waktu itu hanya saksi-4 bersama ketua Rt.04 (saksi-5) dan saat dilakukan penggrebekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

m. Bahwa akibat dan kejadian tersebut Saksi-4 merasa dipermalukan oleh Terdakwa dan dikhianati oleh Saksi-2 sehingga hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi kurang harmonis dan Saksi-1 meminta agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun 2000 dua belas sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2000 dua belas, di ruang tamu rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih alamat di Perum TNI AL Tebel Jl Badik 1 No.20 Rt.004 Rw.003 Tebel, Gedangan, Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV / I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif - I Mar Surabaya sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa. masih berdinasi aktif di Yonif-1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar NRP 107849.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Novita Aprillia Apsani (Saksi-3) pada tanggal 28 Mei 2009 secara agama Nasrani di catatan sipil dan secara dinas TNI AL di Wisma Juanda Sidoarjo, selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan sangat harmonis, namun belum dikarunia anak, sedangkan Sdri. Eka Oktafintyasningsih (Saksi-2) sudah berkeluarga dengan suami A.n. Kik Ttg Kader (Saksi-1) anggota KRI Kakap-811 Satrotarmatim dan telah dikarunia seorang anak.

c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI-AL belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira pukul 17.00 WIB awal bulan Agustus 2012 di dalam pasar Komplek Perum TNI AL Tebel Sidoarjo dan pada saat itu Terdakwa meminta no hpnya Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa berkunjung sendirian kerumahnya Saksi-2 di Perum TNI AL Tebel Jl Badik 1 No.20 Rt.004 Rw.003 Tebet Gedangan Sidoarjo sekira pukul 21.00 WIB tanggal 11 September 2012.

f. Bahwa Terdakwa sengaja berkunjung kerumahnya Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIB agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah sampai di rumah Saksi-2, Terdakwa ngobrol diruang tamu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 sambil bercumbu serta sambil meraba-raba kemaluannya serta memasukkan jemari tangan kiri Terdakwa kekemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas kaos Saksi-2 serta kaos Terdakwa dilepaskan oleh Saksi-2 setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar tengah lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling melepaskan celana pendek dan celana dalam masing-masing. selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dengan gerakan naik turun lalu ganti posisi Terdakwa dibawah sedangkan. Saksi-2 diatas dengan gerakan naik turun sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut Saksi-2 lalu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pamitan ke Saksi-2 untuk pulang kerumah.

g. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 didasari suka sama suka tanpa unsur paksaan serta pada saat itu Terdakwa tidak memberikan imbalan uang atau janji kepada saksi-2 setelah kejadian tersebut, saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui Hp dengan SMS yang isinya saksi-2 selalu kangen kepada Terdakwa dan saksi-2 selalu ingin bertemu dengan Terdakwa.

h. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 pada tanggal 11 September 2012 di rumah Saksi-2, kemudian pada tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-2 dan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 berada di ruang tamu kemudian Terdakwa meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi-2 sambil bercumbu kemudian saling melepaskan pakaian, masing masing sampai telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 mengkulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Terdakwa memasukkan jemari kiri Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian pindah ke lorong tengah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi berdiri berhadapan sambil berciuman dengan gerakan maju mundur-maju mundur sekira 1 menit kemudian ada suara ketukan pintu, talu Terdakwa dan Saksi-2 lari kedalam kamar Saksi-2 dalam keadaan telanjang, Saksi-2 langsung memakai baju kemudian Saksi-2 memberikan baju suaminya kepada Terdakwa agar dipakai Terdakwa lalu Terdakwa melompat kedapur untuk bersembunyi selanjutnya Saksi-2 membukakan pintu rumahnya dan saat pintu rumah di buka oleh Saksi-2, ternyata sudah banyak warga yang akan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap dan diamankan oleh warga yang jumlahnya sangat banyak selanjutnya petugas Pomal datang untuk membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Pomal Lantamal V.

j. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 saat suami Saksi-2 Kik Ttg Kader (Saksi-1) anggota KRI Kakap - 811 Koarmatim sedang melakukan tugas berlayar, dan saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

k. Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan /perzinahan dengan Saksi-2 karena kalau Terdakwa melihat matanya Saksi-2 yang genit Terdakwa menjadi nafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

l. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-2 sedang melakukan persetubuhan dan digrebek oleh warga, yang menyaksikan waktu itu hanya Saksi-4 bersama Ketua RT.04 (Saksi-5) dan saat dilakukan penggerebekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

m. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa dipermalukan oleh Terdakwa dan dikhianati oleh Saksi-2 sehingga hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi kurang harmonis dan Saksi-1 meminta agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

- Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP; atau
- Kedua Pasal 281 ke- I KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Sdri. Novita Aprilla Apsari selaku isteri Terdakwa mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih adalah pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 02.00 Wib ketika Saksi dibangunkan dan diberitahu oleh tetangga bahwa suami Saksi ditangkap / digerebek oleh warga Rumdis TNI AL ketika melakukan persetubuhan dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Rumdis TNI AL Jl. Badik I, lalu Saksi datang ke rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I dan melihat Terdakwa ada di rumah itu. Atas kejadian tersebut, pada hari itu juga Kamis tanggal 27 September 2012 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Klk Ttg Kader selaku suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih mengetahui secara pasti adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih adalah pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 berdasarkan penjelasan Ketua RT dan Ketua RW Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Klk Kader sedang berlayar (tidak berada di rumah), Ketua RT dan Ketua RW bersama warga Rumdis TNI AL Desa Tebel telah menangkap basah Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih (isteri Klk Kader) sedang melakukan persetubuhan di rumah Klk Kader di Rumdis TNI AL Desa Tebel Jl. Badik I No.20. Atas penjelasan Ketua RT dan Ketua RW tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2012 Klk Kader selaku suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih lalu mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa terhadap Isterinya tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan. Sedang teman berzina si isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan tersebut bertindak sebagai pelaku peserta zina.

Menimbang : Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan, Klk Ttg Kader selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan menyatakan tetap pada pengaduannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Sedangkan Sdri. Novita Aprilla Apsari selaku isteri Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Sdri. Novita Aprilla Apsari tidak hadir di persidangan dan kemudian mengirimkan surat jawaban tanggal 21 Agustus 2013 yang antara lain menyatakan bahwa Sdri. Novita Aprilla Apsari sudah tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa (mantan suami) maupun Sdri. Eka Oktafintyaningsih (selingkuhan Terdakwa). Hal ini dapat diartikan bahwa Sdri. Novita Aprilla Apsari selaku pengadu tetap pada pengaduannya.

Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini Sdri. Novita Aprilla Apsari selaku isteri yang tercemar, yang mengadukan Terdakwa sebagai Pelaku Zina; dan pengaduan juga diajukan oleh suami yang tercemar (Klk Ttg Kader) terhadap Isterinya, sedangkan Terdakwa berdasarkan pengaduan Klk Kader adalah sebagai Pelaku Peserta. Dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa dapat diperiksa sebagai pelaku zina ataupun sebagai pelaku peserta zina.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Surat Dakwaan dan dalam Tuntutannya mendakwa dan menuntut Terdakwa sebagai pelaku peserta zina, maka Majelis Hakim juga akan memeriksa dan mengadili Terdakwa sebagai Pelaku Peserta Zina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah bertemu Terdakwa pada saat sama-sama menunggu bis jemputan di depan komplek Rumdis Gedangan pada sekira akhir tahun 2011, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah prajurit TNI AL yang masuk melalui Dikmata T.A.2004/2005. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan berdinasi di KRI Kakap-811 sampai dengan sekarang. Selama berdinasi di KRI Kakap-811, Saksi sering berlayar bersama KRI Kakap-811, yaitu berlayar selama tiga sampai empat bulan, lalu KRI Kakap-811 kembali bersandar ke Armatim Surabaya selama sekira dua bulan, lalu berlayar lagi selama tiga sampai empat bulan, dan begitu seterusnya.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 Saksi menikah secara dinas dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih di KUA Kec Pujon, Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/26/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008. Dari pernikahan tersebut, Saksi dan Sdri. Oktafintyaningsih telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cantika Ayu Aprilia, umur sekira 4 tahun, dan saat ini Sdri. Eka Oktafintyaningsih sedang hamil enam bulan atas hubungannya dengan Saksi selaku suami.
4. Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal di rumah mertua (orangtua Sdri. Eka Oktafintyaningsih) di Desa Pujon, Malang, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pada sekira bulan Januari 2012 Saksi dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih pindah tinggal ke Rumdis TNI AL di Jl. Badik I No 20 Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dan hubungan berumah tangga Saksi dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih berjalan bahagia dan harmonis.
5. Bahwa selama menikah dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih, Saksi selalu memberikan nafkah bathin kepada Sdri. Eka Oktafintyaningsih selaku isteri, kecuali jika Saksi sedang ada tugas berlayar, dan Saksi juga selalu memberikan nafkah lahir sesuai kemampuan Saksi.
6. Bahwa pada sekira akhir September 2012, ketika Saksi bersama KRI Kakap-811 sedang berlayar di perairan Papua melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan Papua (RI)-PNG, Saksi dipanggil dan kemudian diberitahu oleh Dan KRI Kakap-811 tentang isteri Saksi yang tertangkap selingkuh dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian ketika KRI Kakap-811 bersandar di Pelabuhan Bitung, Saksi diperintahkan oleh Dan KRI Kakap-811 untuk pulang duluan ke Surabaya dengan menumpang pesawat komersil guna menenangkan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya.
8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat informasi dari Ketua RT dan Ketua RW Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, bahwa pada tanggal 26 September 2012 sekira jam 21.00 Wib, Ketua RT, Ketua RW, beserta warga Rumdis TNI AL Tebel, Gedangan, telah menangkap basah Terdakwa dan isteri Saksi yang sedang melakukan perbuatan asusila di Rumdis Saksi di Jl. Badik I No.20 Tebel, Gedangan, Sidoarjo.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi lalu memulangkan isteri Saksi ke rumah orang-tuanya di Desa Pujon Lor, Kab. Malang, dan selanjutnya Saksi pindah tinggal di Flat B3 No.305 Satrol Armatim Surabaya sampai dengan sekarang.

10. Bahwa setelah Saksi tinggal di Flat Koarmatim, isteri Saksi mengakui bahwa isteri Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Iwan oknum anggota Marinir sebanyak 3 (tiga) kali, namun identitas lengkapnya Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dipermalukan dan dikhianati oleh Sdri. Eka Oktafintyaningsih dan Terdakwa, sehingga hubungan keluarga Saksi menjadi kurang harmonis, dan kemudian pada tanggal 04 Oktober 2012 Saksi melaporkan perbuatan Sdri. Eka Oktafintyaningsih dan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdri. Eka Oktafintyaningsih lalu Saksi pulangkan ke rumah orangtuanya di Desa Pujon Lor, Kab. Malang, dan kemudian untuk memudahkan proses hukum selanjutnya Saksi pindah ke Flat Satrol Armatim Surabaya hingga sekarang. Walaupun begitu Saksi tidak akan menceraikan Sdri. Eka Oktafintyaningsih, dan Saksi akan tetap menjadikan Sdri. Eka Oktafintyaningsih sebagai isteri Saksi, karena mengingat anak Saksi dan sekarang Sdri. Eka Oktafintyaningsih sedang hamil.

13. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan isteri Saksi, namun Saksi menghendaki proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi selaku Ketua Rw.003 bersama dengan warga Rumah Negara (Rumneg) TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, menggerebek Terdakwa yang sedang bersetubuh dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih (istri Kik Ttg Kader, anggota KRI Kakap-811 yang sedang berlayar) di rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Rumdis TNI AL Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Saksi menjadi kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebagai warga baru di Komplek Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, Sdri. Eka Oktafintyaningsih dan suaminya (Kik Kader) belum pernah melaporkan dirinya kepada Saksi selaku Ketua RW di Rumdis TNI AL tersebut, sehingga Saksi tidak kenal dengan Kik Kader yang sering tidak berada di rumah karena berlayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira awal bulan September 2012, ketika ngobrol-ngobrol dengan warga Rumdis TNI AL di Jl. Badik I Saksi selaku Ketua RW pernah mendapat informasi dari tetangga rumah Kik Kader yang bernama Sdr. Teguh bahwa Kik Kader sedang berlayar, tetapi sering ada laki-laki yang masuk ke rumah Kik Kader pada malam hari, sehingga Saksi lalu berpesan kepada Sdr. Teguh agar rumah tersebut diawasi.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dilaporkan lagi oleh Sdr. Teguh bahwa ada seorang laki-laki masuk ke rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, lalu Saksi menyuruh Sdr. Teguh bersama teman-temannya untuk mengawasi di belakang rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, lalu Saksi membuka pagar rumah yang tidak dikunci, kemudian Saksi masuk pekarangan rumah dan melihat ada jendela yang ditutup kain korden tetapi saat itu kaca nakonya terbuka.

5. Bahwa kemudian Saksi mengintip melalui jendela nako dan membuka sedikit kain kordennya, hingga Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih sedang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Sdri. Eka Oktafintyaningsih posisinya di bawah, dan keduanya tanpa menggunakan pakaian (telanjang).

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Ketua RT.004 Lettu Laut (T) Murdjito dan Ketua Keamanan RW.003 Kapten Laut (T) Sukarto melalui SMS. Sekira lima menit kemudian Lettu Laut Murdjito bersama beberapa warga datang menemui Saksi di depan rumah yang ditempati Sdri. Eka Oktafintyaningsih, lalu Saksi berusaha menunjukkan apa yang terjadi dengan membuka kain korden rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih secara terbuka lebar, hingga kemudian Saksi dan Lettu Laut Murdjito melihat Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih lari menuju ke kamar tengah tanpa menggunakan pakaian.

7. Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu depan rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, namun Saksi mengetuk pintu hingga selama 20 (dua puluh) menit pintu tidak juga dibuka, hingga kemudian Kapten Laut (T) Sukarto datang, lalu Kopka Sunarto melihat kunci pintu depan masih menggantung pada tempatnya dan posisi kunci berada di dalam rumah, kemudian Kopka Sunarto mengambilnya melalui jendela yang kaca nakonya terbuka dengan menggunakan kawat, kemudian kunci tersebut Saksi minta untuk membuka pintu depan.

8. Bahwa setelah pintu depan terbuka, Saksi bersama dengan warga sebanyak sekira 7 (tujuh) orang lalu masuk ke dalam rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Setelah di dalam rumah Saksi melihat di sofa ruang tamu ada BH warna biru tua, jaket warna hitam kombinasi biru muda, celana pendek warna coklat, celana dalam warna biru tua, HP Nokia merah muda, sedangkan sandal kulit warna coklat muda berada di depan pintu rumah. Kemudian Saksi bersama warga masuk ke kamar depan dan melihat di kamar depan ada anak kecil perempuan sedang tidur sendirian. Kemudian Saksi bersama warga menuju ke kamar tengah, lalu Saksi mengetuk pintu kamar tengah sebanyak 3 (tiga) kali, hingga kemudian Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang sudah menggunakan pakaian rok panjang berwarna merah muda kombinasi kopi susu membukakan pintu.

9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Eka Oktafintyaningsih: "Mbaknya di rumah sama siapa?", yang dijawab Sdri. Eka Oktafintyaningsih: "Sendirian, Pak", kemudian Saksi bertanya lagi: "Laki-laki yang di sini tadi siapa?", dijawab Sdri. Eka Oktafintyaningsih: "Masa Pak". Oleh karena Saksi merasa curiga, maka Saksi bersama dengan warga diikuti oleh Sdri. Eka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktafintyaningsih mencari laki-laki tersebut di setiap ruangan, hingga kemudian Saksi menemukan Terdakwa bersembunyi di bawah meja tempat cuci piring di dapur dengan memakai kaos warna abu-abu bertuliskan KRI Kakap-811 dan celana warna biru milik suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang berdinis di KRI Kakap-811.

10. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Kamu tentara apa bukan?", yang dijawab Terdakwa: "Marinir..", lalu Saksi bersama warga membawa Terdakwa ke ruang tamu, dan kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa: "Namamu siapa dan di mana alamatmu?", dijawab oleh Terdakwa: "Nama saya Lase, tinggal di Jl. Keris", lalu Saksi bertanya lagi: "Sudah berkeluarga apa belum ?", dijawab Terdakwa: "Sudah", lalu Saksi bertanya lagi: "Mertuamu di mana?", dijawab Terdakwa: "Di Jl. Rencong".

11. Bahwa kemudian Saksi menyuruh salah seorang warga untuk memberitahu istri dan mertua Terdakwa agar datang ke tempat kejadian di rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, hingga beberapa saat kemudian istri dan kedua mertua Terdakwa datang ke TKP, dan selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya dan ke Kesatuan Terdakwa melalui telepon.

12. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Pam dari Yonif-1 Mar yang berpakaian preman, lalu kemudian sekira pukul 02.00 Wib datang petugas Pomal berpakaian dinas, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih beserta anaknya dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama warga Rumah Negara (Rumneg) TNI AL Tebel, Gedangan, Sidoarjo, menggerebek Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang bersetubuh dengan Terdakwa di rumah yang ditempati Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 22.45 Wib Saksi ditelepon oleh Ketua RW di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, atas nama Mayor Laut (T) Sawito yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki bertamu ke rumah seorang warga di Jln Badik I No 20 kompleks TNI AL Gedangan, Sidoarjo, yang suaminya sedang tidak berada di rumah.

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.58 Wib Saksi bersama beberapa warga datang ke rumah tersebut bertemu Ketua RW yang sudah ada di sekitar rumah tersebut, lalu Saksi, Ketua RW, dan beberapa warga masuk ke halaman rumah, selanjutnya Saksi melihat di dalam ruang tamu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan telanjang berlari ke dalam kamar tidur.

4. Bahwa kemudian Saksi dan beberapa warga akan masuk ke dalam rumah tersebut, namun pintunya dalam keadaan terkunci, lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengotak pintu depan hingga selama 20 (dua puluh) menit tidak dibuka. Kemudian datang Kapten Laut (T) Sukarto, dan kemudian Kopka Sunarto melihat kunci pintu depan masih menggantung pada tempatnya dan posisi kunci berada di dalam rumah, lalu Kopka Sunarto mengambilnya melalui jendela yang kaca nakonya terbuka dengan menggunakan kawat (gagang rol cat) untuk membuka pintu.

5. Bahwa setelah pintu terbuka, selanjutnya Saksi bersama beberapa warga masuk ke dalam rumah, lalu Saksi melihat di sofa tamu terdapat BH warna biru tua, jaket warna hitam kombinasi biru muda, celana pendek warna coklat, celana dalam warna biru tua, HP Nokia merah muda. Sedangkan sandal kulit warna coklat muda berada di depan pintu. Kemudian Saksi bersama warga melihat di kamar depan ada anak kecil perempuan sedang tidur sendirian, lalu Saksi bersama warga menuju ke kamar tengah dan Saksi mengetuk pintu kamar tengah 3 (tiga) kali, hingga kemudian Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang sudah memakai rok panjang berwarna merah muda kombinasi kopi susu membukakan pintu kamar tengah.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Eka Oktafintyaningsih: "Tadi saya lihat ada seorang laki-laki, sekarang di mana?", yang dijawab Sdri. Eka Oktafintyaningsih: "Tidak ada", lalu Saksi bertanya lagi: "Mbaknya di rumah sama siapa?", dijawab: "Sendirian, pak", lalu Saksi bertanya lagi: "Laki-laki yang di sini tadi siapa?", dijawab: "Laki-laki tadi adalah suami saya". Oleh karena merasa curiga, maka Saksi bersama dengan warga yang diikuti Sdri. Eka Oktafintyaningsih lalu mencari laki-laki tersebut di setiap ruangan, hingga kemudian Saksi bersama warga menemukan Terdakwa dibawah kolong meja dapur sedang jongkok bersembunyi dengan memakai kaos warna abu-abu bertuliskan KRI Kakap-811 dan menggunakan celana warna biru yang ternyata milik suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang bernama Kik Kader.

7. Bahwa setelah beberapa warga menemukan dompet yang berada dalam saku celana yang ada di sofa ruang tamu, lalu beberapa warga membuka dompet tersebut, Saksi mengetahui bahwa yang diamankan oleh beberapa warga tersebut ternyata adalah Pratu Mar Endianto Lase anggota Yonif-1 Mar, dan selanjutnya beberapa warga menelepon isteri dan mertua Terdakwa yang kebetulan berdomisili di lingkungan Rw.03 kompleks TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, untuk datang ke tempat kejadian.

8. Bahwa beberapa saat kemudian datang isteri dan kedua mertua Terdakwa ke TKP, lalu warga melaporkan melalui telepon ke Pomal Lantamal-V dan ke kesatuan Terdakwa. Beberapa saat kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Pam dari Yonif-1 Mar yang berpakaian preman dan kemudian sekira pukul 01.45 Wib datang petugas Pomal Lantamal-V berpakaian dinas, hingga kemudian Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih beserta anaknya dibawa ke kantor Pomal Lantamal-V untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal secara langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 18.00 Wib di dekat pasar Komplek TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi telah menikah secara dinas dengan Kik Ttg Kader pada tanggal 16 Agustus 2008 di KUA Kec. Pujon, Kab. Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pujon Nomor: 489/26/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008. Dari perkawinannya dengan Kik Ttg Kader tersebut, saat ini Saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cantika Ayu Aprilia, umur 4,5 (empat setengah) tahun, dan saat ini Saksi sedang hamil enam bulan.

3. Bahwa selama menjalani kehidupan keluarga dengan Kik Ttg Kader (suami Saksi) yang berdinis di KRI Kakap-811 Satrol Armatim, Saksi sering ditinggal berlayar, yaitu Kik Ttg Kader berlayar selama tiga sampai empat bulan, lalu pulang ke rumah karena kapalnya sandar di Surabaya selama satu sampai dua bulan, lalu berlayar lagi selama tiga sampai empat bulan, dan begitu seterusnya.

4. Bahwa dulu kalau suami pergi berlayar, Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Pujon Lor, Kab. Malang. Namun setelah Saksi dan Kik Ttg Kader pindah ke rumah dinas TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, sejak bulan Januari 2012, walaupun ditinggal Terdakwa pergi berlayar, Saksi tetap tinggal di Rumdis TNI AL dan tidak pulang ke rumah orang tua Saksi.

5. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012, ketika suami Saksi sedang pergi berlayar, Saksi mulai berselingkuh (melakukan persetubuhan) dengan Pratu Mar Iwan Setiawan sebanyak tiga kali bertempat di rumah Saksi di Rumdis TNI AL Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo. Biasanya Pratu Iwan Setiawan datang ke rumah Saksi pada pukul 22.00 Wib dan pulang pada sekira pukul 03.00 dinihari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 Saksi bertemu dan kemudian berkenalan dengan Terdakwa ketika Saksi mau beli jus di Pasar dekat Rumdis TNI AL Desa Tebel. Setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor HP Saksi.

7. Bahwa pada malam harinya Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, lalu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan kepada Saksi antara lain bahwa "Terdakwa tertarik pada Saksi, dan dalam rumah tangga perlu ada bunga-bunga rumah tangga, yang maksudnya perlu ada tantangan/masalah, yaitu antara lain dengan berselingkuh".

8. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi, lalu Terdakwa membuka celana panjang Saksi dan membuka celana dalam Saksi, sedang untuk baju luar Saksi sendiri yang membuka. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kali bertempat di sofa ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi setengah duduk dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dari depan Saksi, dan sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi. Oleh karena masih kurang puas, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar tengah dan kemudian melakukan persetubuhan lagi yang kedua kalinya bertempat di atas tempat tidur di kamar tengah dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas, dan sekira lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi. Setelah selesai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persetubuhan, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi dari pintu depan.

9. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana pendek warna coklat dan kaos pendek warna coklat tua datang lagi ke rumah Saksi, lalu Saksi membukakan pintu depan untuk Terdakwa sambil Saksi melihat situasi di luar rumah, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi melihat di luar rumah keadaan sepi tidak ada orang, sehingga Saksi lalu menutup dan mengunci pintu rumah.

10. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu sambil bercumbu rayu sambil masing-masing membuka pakaiannya sendiri hingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat, lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri bertempat di sofa ruang tamu. Namun ketika Saksi dan Terdakwa sedang bersetubuh, tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk, sehingga Saksi dan Terdakwa kaget, takut, dan bingung, lalu Terdakwa yang saat itu belum sempat mengeluarkan spermanya langsung berdiri, dan kemudian lari masuk ke dalam kamar tengah diikuti oleh Saksi. Setelah di dalam kamar Saksi lalu memberikan kaos dan celana pendek milik suami Saksi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa lari ke belakang mau keluar rumah lewat belakang, namun ternyata pintu belakang terkunci.

11. Bahwa beberapa menit kemudian pintu depan yang terkunci berhasil dibuka oleh warga, lalu Pak RT, Pak RW dan beberapa warga masuk ke dalam rumah Saksi, dan kemudian sambil marah-marah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi, hingga kemudian mereka berhasil menemukan Terdakwa yang bersembunyi di dapur, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal-V Surabaya.

12. Bahwa dari perkataan Terdakwa dan melihat Saksi yang tinggal di rumah dinas TNI AL, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi sudah bersuami, dan suami Saksi adalah anggota TNI AL yang sedang berlayar. Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga anggota Marinir TNI AL yang sudah mempunyai isteri dan juga tinggal di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, namun Saksi tidak kenal dengan isteri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V :

Bahwa Saksi tersebut telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir dengan alasan trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa selaku mantan suami, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2008 di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, dan sekarang Terdakwa adalah sebagai suami Saksi yang menikah secara dinas menurut agama Kristen pada tanggal 29 Mei 2009 di Gereja Bethany Indonesia, Sidoarjo, dan dirayakan di Wisma Juanda Sidoarjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebelum menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti. Dalam seminggu Saksi dan Terdakwa biasa melakukan hubungan suami-isteri sebanyak dua kali atau kadang hanya satu kali, karena Terdakwa kalau Saksi ajak berhubungan suami-isteri sering beralasan capek dan besok ada kegiatan di kantor, dan hingga saat ini Saksi dan Terdakwa belum dikarunia anak. Setelah menikah hingga sekarang Saksi dan Terdakwa tinggal di Perum TNI AL Jl. Keris Raya No.33 Rt.006 Rw.003 Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jatim.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian celana pendek warna coklat, kaos warna coklat, topi gunung dan jaket warna hitam, pergi keluar rumah, namun Saksi tidak tahu kemana tujuannya, karena setiap malam Terdakwa pergi keluar rumah dan kalau Saksi tanya tujuannya Terdakwa tidak pernah menjawab.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 02.00 Wib dinihari, Saksi dibangunkan dan diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Sdr. Dani bahwa Terdakwa ditangkap/digerebek oleh warga Perumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, ketika sedang melakukan persetubuhan dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih di rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Perumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu sama tetangga serta malu sama keluarga Saksi sendiri, dan Saksi tidak dapat mema'afkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya pada hari itu juga tanggal 27 September 2012 Saksi lalu mengadukan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya agar perbuatan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/1 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.107849 Terdakwa berdinis di Yonif-1 Mar Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar masih berdinis di Yonif-1 Mar Surabaya, dan sekarang Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinis di Yonif-1 Mar Surabaya.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Sdri. Novita Aprillia Apsari pada tanggal 29 Mei 2009 menurut agama Nasrani di Kantor Catatan Sipil yang dirayakan di Wisma Juanda Sidoarjo. Selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan sangat harmonis, namun Terdakwa dan Sdri. Novita Aprillia Apsari belum dikaruniai anak.

3. Bahwa selama berdinis di TNI-AL Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

4. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih pada awal bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pasar Komplek Perum TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, lalu Terdakwa meminta no HP Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Eka Oktafintyaningsih adalah isteri prajurit TNI AL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tanggal 08-11-2012 Badik I Nomor 20 Rt.004 Rw.003 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih sering ditinggal suaminya pergi berlayar.

5. Bahwa setelah pengenalan tersebut, pada hari Selasa malam tanggal 11 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Terdakwa sengaja berkunjung ke rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih pada malam hari maksudnya agar tidak diketahui oleh orang lain.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa lalu ngobrol dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih di ruang tamu, lalu sambil bercumbu tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Sdri. Eka Oktafintyaningsih dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih hingga Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang, lalu Terdakwa melepas kaos Sdri. Eka Oktafintyaningsih, dan kaos Terdakwa ganti dilepaskan oleh Sdri. Eka Oktafintyaningsih.

7. Bahwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih lalu masuk ke dalam kamar tengah, lalu Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih melepaskan celana pendek dan celana dalam masing-masing, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi 69, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih dengan posisi Terdakwa di atas dengan gerakan naik turun, lalu ganti posisi Terdakwa di bawah dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih di atas dengan gerakan naik turun, hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa lalu membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya.

8. Bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih tersebut dilakukan atas dasar rasa suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ataupun janji kepada Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Setelah kejadian tersebut, Sdri. Eka Oktafintyaningsih sering menelepon ataupun mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya Sdri. Eka Oktafintyaningsih selalu kangen dan ingin bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu malam tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian celana pendek warna coklat, kaos warna hijau tua, topi gunung, dan jaket warna hitam kombinasi biru datang lagi ke rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, untuk menemui Sdri. Eka Oktafintyaningsih.

10. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa lalu ditemui Sdri. Eka Oktafintyaningsih duduk di sofa ruang tamu, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih sambil bercumbu, dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih saling melepaskan pakaian masing-masing dan menaruhnya di sofa ruang tamu hingga Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih telanjang bulat, lalu Sdri. Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan jari kirinya ke dalam kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih, hingga Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang, kemudian Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih pindah ke lorong tengah, lalu sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sdri. Eka Oktafintyaningsih dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan sambil berciuman dengan gerakan maju mundur. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika persetubuhan baru berlangsung sekira satu menit, tiba-tiba pintu depan diketuk orang, sehingga Terdakwa terkejut dan langsung mencabut kemaluannya, dan kemudian dalam keadaan telanjang, takut, dan bingung, Terdakwa langsung lari ke dalam kamar tengah diikuti Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang juga dalam keadaan telanjang.

11. Bahwa setelah sampai di dalam kamar tengah, Sdri. Eka Oktafintyaningsih langsung memakai baju, kemudian Sdri. Eka Oktafintyaningsih memberikan baju suaminya kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke dapur untuk bersembunyi, dan selanjutnya Sdri. Eka Oktafintyaningsih membukakan pintu rumahnya.

12. Bahwa setelah pintu rumah dibuka, ternyata di depan pintu rumah sudah banyak warga yang menunggu, dan lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, kemudian mereka menangkap Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih. Beberapa saat kemudian datang petugas Pomal Lantamal-V Surabaya yang kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih ke Kantor Pomal Lantamal-V Surabaya.

13. Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa sudah mengetahui kalau Sdri. Eka Oktafintyaningsih adalah isteri anggota TNI AL atas nama Kik Ttg Kader yang berdinis di KRI Kakap-811, yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugas berlayar.

14. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tertarik untuk bersetubuh dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih adalah karena melihat lirik mata Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang genit, sehingga Terdakwa menjadi nafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849, anggota Yonif-1 Marinir Surabaya, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Kik Ttg Kader NRP.105849, anggota KRI Kakap 811 Satrolarmatim, yang menunjukkan bahwa Kik Ttg Kader (suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih) adalah prajurit TNI;
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab: 6568/KBF/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pujon, Kab. Malang Nomor: 489/23/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 atas nama Kader dan Eka Oktafintyaningsih, yang menunjukkan bahwa Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang telah disetubuhi Terdakwa adalah sudah menikah dan berstatus sebagai isteri Sdr. Kader;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo Nomor: 246/WNI/2009 tanggal 20 Oktober 2009 atas nama Endianto Lase dan Novita Aprilia Apsari, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Endianto Lase sudah menikah dengan Sdri. Novita Aprilia Apsari;
- f. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Penghunian Rumah Negara dari Lantamal-V Surabaya Nomor: SIP/10/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama Kik Ttg Kader, yang menunjukkan bahwa Kik Kader dan isterinya Sdri. Eka Oktafintyaningsih tinggal di Rumdis TNI AL;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endianto Lase;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Aprilia Apsari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri An Sdri Novita Aprilia Apsari;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849 Anggota Yonif-1 Mar;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk capital;
- b. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru muda;
- c. 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau tua;
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
- e. 1 (satu) buah topi kupluk;
- f. 1 (satu) buah jam tangan merk swiss Army;
- g. 1 (satu) buah HP Nokia Type N 73;

tersebut huruf a s/d g masing-masing milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, dan ditemukan oleh Saksi Mayor Laut (T) Sawito, Saksi Lettu laut (T) Murdjito, dan beberapa warga Rumdis TNI AL Desa Tebel dalam keadaan tergeletak di sofa ruang tamu rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih;

- h. 1 (satu) buah celana pendek corak bunga;
- i. 1 (satu) buah kaos oblong warna coklat muda;
- j. 1 (satu) buah BH warna biru tua;

tersebut huruf h s/d j adalah milik Saksi Eka Oktafintyaningsih yang ditemukan oleh Saksi Mayor Laut (T) Sawito, Saksi Lettu laut (T) Murdjito, dan beberapa warga Rumdis TNI AL Desa Tebel dalam keadaan tergeletak di sofa ruang tamu rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih;

- k. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- l. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

Tersebut huruf k dan l adalah milik Kik Ttg Kader (suami Saksi Eka Oktafintyaningsih) yang dipakai oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditemukan oleh warga yang menggerebek rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagian barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yang berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Perkara tanggal 04 Oktober 2012 yang diajukan oleh Kik Ttg Kader NRP.105849 kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya, yang menuntut perbuatan Pratu Mar Endianto Lase yang telah bersetubuh dengan isteri pengadu agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 27 September 2012 yang diajukan oleh Sdri. Novita Aprillia Apsari selaku isteri Pratu Mar Endianto Lase, yang menuntut agar perbuatan Pratu Mar Endianto Lase yang telah bersetubuh dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Keduanya adalah bukan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan syarat agar perkara Terdakwa dapat dituntut di pengadilan, sehingga barang bukti tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/1 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.107849 Terdakwa berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar masih berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya, dan sekarang Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Novita Aprillia Apsari (Saksi-V) menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia, Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 246/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2009. Selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan sangat harmonis, namun hingga sekarang Terdakwa dan Saksi Novita Aprillia Apsari belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih (Saksi-IV) pada awal bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pasar Komplek Perum TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, lalu Terdakwa meminta no HP Saksi Eka Oktafintyaningsih. Dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Eka Oktafintyaningsih adalah isteri prajurit TNI AL atas nama Kik Ttg Kader (Saksi-I) yang tinggal di Jl. Badik I Nomor 20 Rt.004 Rw.003 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, dan Saksi Eka Oktafintyaningsih sering ditinggal suaminya pergi berlayar.

4. Bahwa benar Saksi Eka Oktafintyaningsih telah menikah secara dinas dengan Kik Ttg Kader pada tanggal tanggal 16 Agustus 2008 di KUA Kec. Pujon, Kab. Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pujon Nomor: 489/26/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008. Dari perkawinannya dengan Saksi Kik Ttg Kader tersebut, Saksi Eka oktafintyaningsih dan Saksi Kik Ttg Kader telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cantika Ayu Aprilia, umur 4,5 (empat setengah) tahun, dan saat ini Saksi Eka Oktafintyaningsih sedang hamil enam bulan.

5. Bahwa benar selama menjalani kehidupan berumah-tangga dengan Saksi Kik Ttg Kader yang berdinasi di KRI Kakap-811 Satrol Armatim, Saksi Eka Oktafintyaningsih sering ditinggal berlayar oleh suaminya, yaitu Saksi Kik Ttg Kader berlayar selama tiga sampai empat bulan, lalu pulang ke rumah karena kapalnya sandar di Surabaya selama satu sampai dua bulan, lalu berlayar lagi selama tiga sampai empat bulan, dan begitu seterusnya.

6. Bahwa benar dulu kalau ditinggal suami pergi berlayar, Saksi Eka Oktafintyaningsih selalu pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pujon Lor, Kab. Malang. Namun setelah Saksi Eka Oktafintyaningsih dan Saksi Kik Ttg Kader pindah ke rumah dinas TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo, sejak bulan Januari 2012, walaupun ditinggal suami pergi berlayar, Saksi Eka Oktafintyaningsih tetap tinggal di Rumdis TNI AL dan tidak pulang ke rumah orang tua Saksi Eka Oktafintyaningsih di Pujon Lor.

7. Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 11 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, ketika suami Saksi Eka Oktafintyaningsih (Kik Ttg Kader) sedang pergi berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Terdakwa sengaja berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih pada malam hari, maksudnya agar tidak diketahui oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih di ruang tamu, kemudian Terdakwa merayu Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan mengatakan antara lain bahwa "Terdakwa tertarik pada Saksi Eka Oktafintyaningsih, dan dalam rumah tangga perlu ada bunga-bunga rumah tangga, yang maksudnya perlu ada tantangan/masalah, yaitu antara lain dengan berselingkuh". Kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Eka Oktafintyaningsih sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Eka Oktafintyaningsih dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih, hingga Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan membuka celana dalam Saksi Eka Oktafintyaningsih, sedang untuk baju luar Saksi Eka Oktafintyaningsih dibuka sendiri oleh Saksi Eka Oktafintyaningsih. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kali bertempat di sofa ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi Saksi Eka Oktafintyaningsih setengah duduk, hingga sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi.

10. Bahwa benar oleh karena masih kurang puas, maka Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu masuk ke kamar tengah, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dan Saksi Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi 69. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi Terdakwa di atas dengan gerakan naik turun, lalu ganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi Eka Oktafintyaningsih di atas dengan gerakan naik turun, hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi Eka Oktafintyaningsih. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa lalu membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya.

11. Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih tersebut dilakukan atas dasar rasa suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ataupun janji kepada Saksi Eka Oktafintyaningsih. Setelah kejadian tersebut, Saksi Eka Oktafintyaningsih sering menelepon ataupun mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya Saksi Eka Oktafintyaningsih selalu kangen dan ingin bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu malam tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dengan berpakaian celana pendek warna coklat, kaos oblong warna hijau tua, topi gunung, dan jaket warna hitam kombinasi biru muda, datang lagi ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, untuk menemui Saksi Eka Oktafintyaningsih. Kemudian Saksi Eka Oktafintyaningsih membukakan pintu depan untuk Terdakwa sambil Saksi Eka Oktafintyaningsih melihat situasi di luar rumah, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Eka Oktafintyaningsih melihat di luar rumah keadaan sepi tidak ada orang, sehingga Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu menutup dan mengunci pintu rumah

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih duduk di sofa ruang tamu, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih sambil bercumbu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih saling melepaskan pakaian masing-masing dan menaruhnya di sofa ruang tamu hingga Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eka Oktafintyaningsih menjangkau telanjang bulat, lalu Saksi Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan jari kirinya ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih, hingga Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih pindah ke lorong tengah, lalu sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan sambil berciuman dengan gerakan maju mundur.

14. Bahwa benar ketika persetubuhan baru berlangsung sekira satu menit, tiba-tiba pintu depan diketuk orang, sehingga Terdakwa terkejut dan langsung mencabut kemaluannya, dan kemudian dalam keadaan telanjang, takut, dan bingung, Terdakwa lari ke dalam kamar tengah diikuti Saksi Eka Oktafintyaningsih yang juga dalam keadaan telanjang. Setelah di dalam kamar, Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu memberikan kaos dan celana pendek milik Saksi Kik Ttg Kader (suami Saksi Eka Oktafintyaningsih) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa lari ke dapur untuk keluar rumah lewat belakang, namun ternyata pintu dapur terkunci, sehingga Terdakwa lalu bersembunyi di bawah meja tempat cuci piring di dapur rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih.

15. Bahwa benar beberapa menit kemudian pintu depan yang terkunci berhasil dibuka oleh warga, kemudian Mayor Laut (T) Sawito (Saksi-II) selaku Ketua RW, Lettu Laut (T) Murdjito (Saksi-III) selaku Ketua RT, dan beberapa warga Perumahan Dinas TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih untuk mencari keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih, hingga kemudian Saksi Mayor Laut (T) Sawito bersama warga berhasil menemukan Terdakwa yang bersembunyi di bawah meja tempat cuci piring di dapur rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih.

16. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang petugas Pomal Lantamal-V Surabaya yang kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih ke Kantor Pomal Lantamal-V Surabaya.

17. Bahwa benar pada waktu melakukan persetubuhan dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Eka Oktafintyaningsih adalah isteri anggota TNI AL atas nama Kik Ttg Kader yang berdinis di KRI Kakap-811, yang pada waktu itu sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua.

18. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tertarik untuk bersetubuh dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih adalah karena melihat lirik mata Saksi Eka Oktafintyaningsih yang genit, sehingga Terdakwa menjadi bernafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih.

19. Bahwa benar sebelum bersetubuh dengan Terdakwa, pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012, ketika Saksi Kik Ttg Kader sedang pergi berlayar, Saksi Eka Oktafintyaningsih juga pernah bersetubuh dengan Pratu Mar Iwan Setiawan sebanyak tiga kali bertempat di rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Rumdis TNI AL Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Desa Tebel, Kec. Gedangan, Sidoarjo. Biasanya Pratu Iwan Setiawan datang ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih pada pukul 22.00 Wib dan pulang pada sekira pukul 03.00 dinihari dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah.

20. Bahwa benar Saksi Kik Ttg Kader selaku suami Saksi Eka Oktafintyaningsih baru mengetahui terjadinya persetubuhan antara isterinya dengan Terdakwa pada akhir September 2012 ketika Saksi Kik Ttg Kader bersama KRI Kakap-811 sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua. Kemudian ketika KRI Kakap-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Kik Ttg Kader diperintahkan oleh Dan KRI Kakap-811 untuk pulang duluan ke Surabaya dengan menumpang pesawat komersil guna menenangkan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya. Setelah sampai di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012, dan kemudian mengetahui secara pasti tentang terjadinya persetubuhan antara isterinya (Saksi Eka Oktafintyaningsih) dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Ketua RT dan Ketua RW Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2012 Saksi Kik Ttg Kader selaku suami Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu melaporkan perbuatan Saksi Eka Oktafintyaningsih dan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya menuntut agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa Saksi Kik Ttg Kader selaku suami Saksi Eka Oktafintyaningsih memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih, namun Saksi Kik Ttg Kader menghendaki agar proses hukum tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

2. Selanjutnya dengan mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu antara lain :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, bertaubat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Selama berdinasi di Yonif-1 Marinir Terdakwa belum pernah melanggar disiplin maupun pidana;
- Kehidupan rumah tangga Kik Ttg Kader dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih telah kembali normal dan harmonis;
- Terdakwa masih muda dan minim pengetahuan hukum maupun agamanya, sehingga Terdakwa mudah terpengaruh oleh pergaulan di luar;
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan prestasi yang lain, yaitu: Satgasops Sorong-V di Sorong tahun 2007, Satgas Kemanusiaan BNPB di Wasior Papua tahun 2010, Satgas Kathulistiwa Gabungan TNI, Polri, dan Mahasiswa di Kalimantan tahun 2011, dan mempunyai kualifikasi sebagai penembak sniper;
- Danyonif-1 Marinir selaku Dansat Terdakwa memberikan rekomendasi permohonan keringanan hukuman sesuai Surat nomor: R/93/V/III/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

Pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil keputusan berkenan mempertimbangkan masa depan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hukum yang baik (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Penasehat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan isinya hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena isi Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan beberapa alasan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

2. Sedang mengenai penjatuhan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM ukurannya bukanlah karena Terdakwa jujur mengakui kesalahannya, sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa masih muda dan minim pengetahuan hukum maupun agamanya, dan sebagainya. Akan tetapi yang dijadikan ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer, karena jenis kejahatan yang dilakukannya tersebut termasuk sangat tabu dan sangat dilarang dalam kehidupan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dan keadilan dalam masyarakat militer. Selain itu, lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari, juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Selanjutnya terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, khususnya mengenai pidana pokok, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Seorang pria;
2. Yang turut serta melakukan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka
3. Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Seorang pria “.

- Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih mampu menunjukkan kejantannya, dalam arti tidak impotent.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/1 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.107849 Terdakwa berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar masih berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya, dan sekarang Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinasi di Yonif-1 Mar Surabaya.

b. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saki Novita Aprillia Apsari menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia, Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 246/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2009. Selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan sangat harmonis, namun hingga sekarang Terdakwa dan Saksi Novita Aprillia Apsari belum dikaruniai anak.

c. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan Saksi Novita Aprillia Apsari belum dikaruniai anak, namun Terdakwa adalah seorang pria yang masih mampu menunjukkan kejantannya, dalam arti tidak impotent.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Seorang pria” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”

- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.

- Sedang yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana ‘zina’ atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai ‘Pelaku Peserta’ saja. Namun demikian, baik ‘Pelaku’ maupun ‘Pelaku Peserta’ sama-sama dipidana sebagai ‘Petindak’.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 11 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, ketika suami Saksi Eka Oktafintyaningsih (Klk Ttg Kader) sedang pergi berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I No.20 Rt.004 Rw.003 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Terdakwa sengaja berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih pada malam hari, maksudnya agar tidak diketahui oleh orang lain.

b. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih di ruang tamu, kemudian Terdakwa merayu Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan mengatakan antara lain bahwa "Terdakwa tertarik pada Saksi Eka Oktafintyaningsih, dan dalam rumah tangga perlu ada bunga-bunga rumah tangga, yang maksudnya perlu ada tantangan/masalah, yaitu antara lain dengan berselingkuh". Kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Eka Oktafintyaningsih sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Eka Oktafintyaningsih dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih, hingga Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang.

c. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan membuka celana dalam Saksi Eka Oktafintyaningsih, sedang untuk baju luar Saksi Eka Oktafintyaningsih dibuka sendiri oleh Saksi Eka Oktafintyaningsih. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kali bertempat di sofa ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi Saksi Eka Oktafintyaningsih setengah duduk, hingga sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi.

d. Bahwa benar oleh karena masih kurang puas, maka Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu masuk ke kamar tengah, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dan Saksi Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi 69. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi Terdakwa di atas dengan gerakan naik turun, lalu ganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi Eka Oktafintyaningsih di atas dengan gerakan naik turun, hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi Eka Oktafintyaningsih. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa lalu membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Saksi Eka Oktafintyaningsih sering menelepon ataupun mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya Saksi Eka Oktafintyaningsih selalu kangen dan ingin bertemu dengan Terdakwa.

e. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu malam tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dengan berpakaian celana pendek warna coklat, kaos oblong warna hijau tua, topi gunung, dan jaket warna hitam kombinasi biru muda, datang lagi ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, untuk menemui Saksi Eka Oktafintyaningsih. Kemudian Saksi Eka Oktafintyaningsih membukakan pintu depan untuk Terdakwa sambil Saksi Eka Oktafintyaningsih melihat situasi di luar rumah, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Eka Oktafintyaningsih melihat di luar rumah keadaan sepi tidak ada orang, sehingga Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu menutup dan mengunci pintu rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih duduk di sofa ruang tamu, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih sambil bercumbu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih saling melepaskan pakaian masing-masing dan menaruhnya di sofa ruang tamu hingga Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih telanjang bulat, lalu Saksi Eka Oktafintyaningsih mengulum kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan jari kirinya ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih, hingga Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih menjadi terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi Eka Oktafintyaningsih pindah ke lorong tengah, lalu sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan sambil berciuman dengan gerakan maju mundur.

g. Bahwa benar ketika persetubuhan baru berlangsung sekira satu menit, tiba-tiba pintu depan diketuk orang, sehingga Terdakwa terkejut dan langsung mencabut kemaluannya, dan kemudian dalam keadaan telanjang, takut, dan bingung, Terdakwa lari ke dalam kamar tengah diikuti Saksi Eka Oktafintyaningsih yang juga dalam keadaan telanjang. Setelah di dalam kamar, Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu memberikan kaos dan celana pendek milik Saksi Kik Ttg Kader (suami Saksi Eka Oktafintyaningsih) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa lari ke dapur untuk keluar rumah lewat belakang, namun ternyata pintu dapur terkunci, sehingga Terdakwa lalu bersembunyi di bawah meja tempat cuci piring di dapur rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih.

h. Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih tersebut dilakukan atas dasar rasa suka sama suka tanpa unsur paksaan, kemaluan Terdakwa masuk penuh ke lobang kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih, dan Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Eka Oktafintyaningsih.

i. Bahwa benar pada saat bersetubuh dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Eka Oktafintyaningsih berstatus sebagai isteri Kik Ttg Kader yang sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua, dan Saksi Eka Oktafintyaningsih pada saat itu mempunyai satu orang anak.

j. Bahwa benar Saksi Kik Ttg Kader selaku suami Saksi Eka Oktafintyaningsih mengetahui terjadinya persetubuhan antara isterinya dengan Terdakwa pada akhir September 2012 ketika Saksi Kik Ttg Kader bersama KRI Kakap-811 sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua. Kemudian ketika KRI Kakap-811 bersandar di Pelabuhan Bitung, Saksi Kik Ttg Kader diperintahkan oleh Dan KRI Kakap-811 untuk pulang duluan ke Surabaya dengan menumpang pesawat komersil guna menenangkan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya. Setelah sampai di Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012, dan kemudian mengetahui secara pasti tentang terjadinya persetubuhan antara isterinya (Saksi Eka Oktafintyaningsih) dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Ketua RT dan Ketua RW Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2012 Saksi Kik Ttg Kader selaku suami Saksi Eka Oktafintyaningsih lalu melaporkan perbuatan Saksi Eka Oktafintyaningsih dan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya untuk menuntut agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan Kik Ttg Kader tersebut hakekatnya ditujukan kepada Saksi Eka Oktafintyaningsih selaku isteri (sebagai pelaku utama) yang telah mengkhianati janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinannya dengan Saksi Kik Ttg Kader (pengadu), sedangkan Terdakwa selaku teman berzina pelaku utama adalah bertindak sebagai pelaku peserta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa subjek, dalam hal ini Terdakwa, sebelumnya telah mengetahui bahwa yang turut bersalah, yaitu Saksi Eka Oktafintyaningsih telah kawin, atau dengan kata lain telah bersuami dan berstatus sebagai isteri orang lain, yaitu isteri Kik Ttg Kader.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a.. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih atas dasar suka sama suka sebanyak tiga kali, yaitu: pada tanggal 11 September 2012 malam sebanyak dua kali dan pada tanggal 26 September 2012 malam sebanyak satu kali, yang kesemuanya dilakukan di dalam rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.

b. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Eka Oktafintyaningsih, Terdakwa sudah mengetahui kalau saat itu Saksi Eka Oktafintyaningsih sudah mempunyai suami yang bernama Kik Ttg Kader yang notabene adalah rekan Terdakwa sesama anggota TNI AL, dan suaminya saat itu sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telap merusak dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai warga negara Indonesia.
- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi Eka Oktafintyaningsih sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu ataupun menggoda Saksi Eka Oktafintyaningsih. Apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Eka Oktafintyaningsih adalah Kik Ttg Kader yang merupakan rekan Terdakwa sesama anggota TNI AL yang sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua, sehingga sebagai sesama prajurit yang tinggalnya bertetangga di Rumah Dinas TNI AL seharusnya Terdakwa ikut membantu menjaga keamanan dan kehormatan Saksi Eka Oktafintyaningsih yang sedang ditinggal suaminya melaksanakan tugas operasi.
- Namun hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu sexualnya, Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang isteri yang ada 'disampingnya', sehingga setiap saat Terdakwa dapat menyalurkan nafsu sexualnya secara sah kepada isterinya, ternyata Terdakwa masih saja mencari tempat penyaluran nafsu sexualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya, apalagi wanita tersebut adalah tetangganya sendiri yang notabene adalah isteri rekan Terdakwa sesama anggota TNI AL yang sedang ditinggal suaminya pergi berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan RI-PNG di perairan Papua.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri rekannya sesama prajurit TNI AL yang sedang pergi berlayar melaksanakan tugas operasi, dan dilakukan di rumah dinas TNI, adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak ketenteraman rumah tangga Kik Ttg Kader, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral dan jiwa korsa prajurit yang dapat berdampak pada timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI. Selain itu, sifat dan perbuatan Terdakwa juga dapat menimbulkan keresahan bagi prajurit lain yang akan melaksanakan tugas operasi militer, yang terpaksa harus meninggalkan isteri dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu sexualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI maupun sebagai warga negara Indonesia. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral di lingkungan satuan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Kik Ttg Kader, dan Kik Ttg Kader telah memaafkan Terdakwa;
- Kehidupan rumah tangga Kik Ttg Kader dan Sdri. Eka Oktafintyaningsih telah berjalan harmonis lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa digerebeg oleh warga ketika sedang bersetubuh dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah dinas TNI AL yang merupakan fasilitas negara;
- Wanita yang telah disetubuhi Terdakwa adalah isteri rekan sesama prajurit TNI AL yang sedang berlayar melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan di perairan Papua;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara sesama prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849, anggota Yonif-1 Marinir Surabaya, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Kik Ttg Kader NRP.105849, anggota KRI Kakap 811 Satrolarmatim, yang menunjukkan bahwa Kik Ttg Kader (suami Sdri. Eka Oktafintyaningsih) adalah prajurit TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab: 6568/KBF/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pujon, Kab. Malang Nomor: 489/23/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 atas nama Kader dan Eka Oktafintyaningsih, yang menunjukkan bahwa Sdri. Eka Oktafintyaningsih yang telah disetubuhi Terdakwa adalah sudah menikah dan berstatus sebagai isteri Sdr. Kader;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo Nomor: 246/WNI/2009 tanggal 20 Oktober 2009 atas nama Endianto Lase dan Novita Aprillia Apsari, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Endianto Lase sudah menikah dengan Sdri. Novita Aprillia Apsari;
- f. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Penghunian Rumah Negara dari Lantamal-V Surabaya Nomor: SIP/10/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama Klk Ttg Kader, yang menunjukkan bahwa Klk Kader dan isterinya Sdri. Eka Oktafintyaningsih tinggal di Rumdis TNI AL;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endianto Lase;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Aprillia Apsari;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri An Sdri Novita Aprilia Apsari;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849 Anggota Yonif-1 Mar;
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk capital;
- b. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru muda;
- c. 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau tua;
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
- e. 1 (satu) buah topi kupluk;
- f. 1 (satu) buah jam tangan merk swiss Army;
- g. 1 (satu) buah HP Nokia Type N 73;
- tersebut huruf a s/d g masing-masing milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat berkunjung ke rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih di Jl. Badik I Nomor 20 Rumdis TNI AL Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo, dan ditemukan oleh Saksi Mayor Laut (T) Sawito, Saksi Lettu laut (T) Murdjito, dan beberapa warga Rumdis TNI AL Desa Tebel dalam keadaan tergeletak di sofa ruang tamu rumah Sdri. Eka Oktafintyaningsih, sehingga oleh karenanya perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Praka Mar Endianto Lase;
- h. 1 (satu) buah celana pendek corak bunga;
- i. 1 (satu) buah kaos oblong warna coklat muda;
- j. 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- tersebut huruf h s/d j adalah milik Saksi Eka Oktafintyaningsih yang ditemukan oleh Saksi Mayor Laut (T) Sawito, Saksi Lettu laut (T) Murdjito, dan beberapa warga Rumdis TNI AL Desa Tebel dalam keadaan tergeletak di sofa ruang tamu rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih, sehingga oleh karenanya perlu dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Eka Oktafintyaningsih;
- k. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- l. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- Tersebut huruf k dan l adalah milik Klk Ttg Kader (suami Saksi Eka Oktafintyaningsih) yang dipakai oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditemukan oleh warga yang menggerebek rumah Saksi Eka Oktafintyaningsih, sehingga oleh karenanya perlu dikembalikan kepada pemiliknya Klk Ttg Kader;

Sedangkan surat-surat yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Surat Pengaduan Perkara tanggal 04 Oktober 2012 yang diajukan oleh Kik Ttg Kader NRP.105849 kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya, yang menuntut perbuatan Pratu Mar Endianto Lase yang telah bersetubuh dengan isteri pengadu agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 27 September 2012 yang diajukan oleh Sdri. Novita Aprillia Apsari selaku isteri Pratu Mar Endianto Lase, yang menuntut agar perbuatan Pratu Mar Endianto Lase yang telah bersetubuh dengan Sdri. Eka Oktafintyaningsih agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Oleh karena bukan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sedangkan Terdakwa sekarang tidak berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu :
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849, anggota Yonif-1 Marinir Surabaya;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Kik Ttg Kader NRP.105849, anggota KRI Kakap 811 Satrolarmatim;
 - 3) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab: 6568/KBf/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pujon, Kab. Malang Nomor: 489/23/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 atas nama Kader dan Eka Oktafintyaningsih;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo Nomor: 246/WNI/2009 tanggal 20 Oktober 2009 atas nama Endianto Lase dan Novita Aprillia Apsari;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Penghunian Rumah Negara dari Lantamal-V Surabaya Nomor: SIP/10/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama Kik Ttg Kader;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endianto Lase;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Aprillia Apsari;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Novita Aprillia Apsari;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Pratu Mar Endianto Lase NRP.107849 Anggota Yonif-1 Mar;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk capital;
 - 2) 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru muda;
 - 3) 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau tua;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
 - 5) 1 (satu) buah topi kupluk;
 - 6) 1 (satu) buah jam tangan merk swiss Army;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah berupa tipe N 73;

tersebut angka 1) s/d 7) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Praka Mar Endianto Lase;

8) 1 (satu) buah celana pendek corak bunga;

9) 1 (satu) buah kaos oblong warna coklat muda;

10) 1 (satu) buah BH warna biru tua;

tersebut angka 8) s/d 10) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Eka Oktafintyaningsih;

11) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu; dan

12) 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Kik Ttg Kader;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.544973, dan Prastiti Siswayani, S.H., Mayor Chk (K) NRP.11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12291, Penasehat Hukum Kapten Marinir Sutiono, S.H. NRP.17036/P, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota – II

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)